



## SEKTOR PERTANIAN DALAM EKONOMI SYARIAH : ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF FATWA DSN NO 04/DSN-MUI/IV/2000 PADA BMT ASSYAFI'IAH KOTA GAJAH

**Guntoro**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
gguntur232@gmail.com

### **Abstrak**

*Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu kegiatan dibidang keuangan yang melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi berbagai unit usaha termasuk sektor pertanian. Salah satu produk pembiayaan yang digunakan oleh BMT Asyafi'iyah Kota Gajah yaitu pembiayaan dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah). Masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada sektor pertanian berdasarkan perspektif fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000.*

*Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan paradigma alamiah berlandaskan pada filsafat post positivisme untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Sedangkan Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.*

*Berdasarkan analisis data, hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh BMT Asyafi'iyah Kota Gajah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 yaitu: (1) penentuan harga jual dan jangka waktu cicilan di BMT Asyafi'iyah Kota Gajah, (2) jaminan dalam akad murabahah di BMT Asyafi'iyah Kota Gajah, (3) utang dalam murabahah, (4) memberikan kelonggaran berupa penjadwalan ulang bagi anggota di BMT Asyafi'iyah Kota Gajah yang mengalami kebangkrutan dalam murabahah.*

**Kata kunci:** Sektor pertanian; akad murabahah; fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000

### **Abstract**

Islamic Financial Institutions are activities in the financial sector that collect funds and distribute funds to the public, especially to finance investments in various business units including the agricultural sector. One of the financing products used by BMT Asyafi'iyah Kota Gajah is financing based on the principle of buying and selling (murabahah). The problem that will be discussed in this article is how the implementation of the murabahah financing contract in the agricultural sector based on the perspective of the fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000.

The method used in this study is a qualitative method. The research method uses a descriptive approach that uses a natural paradigm based on the post-positivism philosophy to study the conditions of natural objects. While the data collection technique is done by triangulation (combined) through interviews, observation and documentation.

Based on data analysis, the results of this study are the implementation of murabahah financing carried out by BMT Asyafi'iyah Kota Gajah in accordance with the provisions of the fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000, namely: (1) determining the selling price and installment period at BMT Asyafi'iyah Kota Gajah (2) guarantee for the murabahah contract at BMT Asyafi'iyah Kota Gajah, (3) debt in murabahah (4) provide concessions in the form of rescheduling for members of BMT Asyafi'iyah Kota Gajah who experience bankruptcy in murabahah.

**Keywords:** Agricultural sector; murabahah contract; fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000.

### **PENDAHULUAN**

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia diawali dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan

yang Islami (Rini Febriyani Hairi, 2017). Hal ini sejalan dengan tujuan ketiga dari ekonomi Islam ialah berbuat kebajikan kepada seluruh masyarakat, atau masing-masing anggota masyarakat khususnya (Abdullah Zaky Al Kaaf, 2002). Munculnya Lembaga Keuangan Syariah



(LKS) menjadi jawaban dari berbagai aspirasi umat Muslim mengenai sektor perbankan. Dalam realita sejarah perkembangan LKS semakin membaik pada saat diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 yang mengakui keberadaan bank syariah serta memperkenankan bank konvensional membuka kantor cabang syariah (Andri Soemitra, 2015).

Undang-Undang Lembaga Keuangan Syariah sekarang telah dikenal secara luas di Indonesia. Di antara lembaga keuangan syariah tersebut adalah asuransi syariah, bank syariah dan sebagainya. Lembaga Keuangan Syariah hadir sebagai pilihan dan alternatif pemenuh kebutuhan masyarakat secara syariah dan jauh dari kegiatan ribawi. Lembaga Keuangan Syariah dalam bisnisnya tidak mengandalkan pada pengambilan bunga melainkan dengan bagi hasil. Prihal tersebut, bank-bank konvensional mulai melirik dan membuka unit usaha syariah.

Berdasarkan pada situasi di atas maka tidak heran jika perkembangan bank syariah cukup pesat. Kelahiran bank syariah kemudian diikuti oleh bank-bank lain, baik yang berbentuk full branch maupun yang berbentuk divisi atau unit usaha syariah. Lembaga keuangan lainnya pun, seperti asuransi dan lembaga investasi yang berbasis syariah terus bermunculan. Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah di tengah-tengah koperasi dan bank konvensional menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan atau jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba, karena dalam Islam riba merupakan sesuatu yang dilarang.

Sehubungan dengan pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah tersebut, maka para praktisi ekonomi syariah, masyarakat, dan pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa syariah dari lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkaitan dengan praktek dan produk lembaga keuangan syariah. Untuk itulah Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dilahirkan pada tahun 1999 dengan diterbitkannya SK MUI No. Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional yang salah satu tugas pokoknya adalah mengeluarkan fatwa tentang produk dan jasa keuangan syariah (Keputusan DSN-MUINo.01 Th 2000). Selain itu DSN memiliki

fungsi utama yakni mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam serta meneliti dan memberikan fatwa bagi produk-prduk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Salah satunya yakni fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah (Dini P., M. Kholil N., dan Kamalludin, 2015).

Fatwa tersebut di bentuk dengan menimbang banyaknya masyarakat yang memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai kegiatan. Lembaga Keuangan Syariah memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Adiwarman A. Karim, 2010). Sedangkan menurut Zainuddin Ali (2010) yang di maksud dengan pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok di tambah keuntungan dalam persentase tertentu dari bank syariah sesuai dengan kesepakatan bersama. Begitu juga menurut pendapat Muhamad (2015) bahwa akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang di tambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu skim pembiayaan yang paling banyak di gunakan oleh perbankan syariah, karna akad murabahah sesuai untuk pembiayaan sebagian dari investasi oleh nasabah yang bergerak di bidang industry, perdagangan, dan pertanian (Ascarya, 2011). Di Indonesia, praktek akad murabahah di perbankan syariah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 (Ahmad Munif, 2018). Sedangkan untuk prinsip mudharabah ini diaplikasikan di beberapa lembaga keuangan syariah sebagai salah satu prinsip atau produk usaha penyaluran dana kepada masyarakat (Ahmad Hasan Ridwan, 2004). Adapun skema dari pembiayaan murabahah berdasarkan penjelasan Fathurrahman Djamil (2012) adalah sebagai



berikut: (1) perjanjian kerja sama; (1) permohonan dan pemenuhan persyaratan; (3) surat penawaran; (4) transaksi/pemesanan rumah (sesuai dengan pengajuan nasabah); (5) perjanjian pembiayaan; (6) wakilkan ke developer untuk serah terima rumah kepada nasabah; (7) serah terima rumah; (8) bayar secara angsuran.

Menurut pandangan syariah manusia berusaha agar mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tidak melanggar garis-garis yang ditentukan oleh Allah SWT. Manusia dapat melakukan usaha di berbagai bidang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, di antaranya ialah bidang pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan, minuman dan lain sebagainya. Bukanlah hal yang mustahil apabila dari setiap bidang usaha benar-benar ditekuni dengan baik serta terus dikembangkan secara kreatif dan inovatif, maka akan mendapatkan hasil yang luar biasa.

Satu dari sekian banyak bidang usaha yang telah disebutkan di atas, sektor pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan perkembangan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan sekitar 58% dari penduduk Indonesia hidup di pedesaan. Sektor pertanian memiliki daya serap lebih dari 40% angkatan kerja, maka sudah sewajarnya sektor ini mendapat perhatian tersendiri (Safaah Restuning Hayati, 2018). Menurut data BPS pada tahun 2016 sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 37.770.165 jiwa, sektor ini merupakan sektor yang paling dominan dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan sektor lain (Sri Maulida dan Ahmad Yunani, 2017).

Realita tersebut di pertegas oleh penjelasan Abdullah Zaky Al Kaaf (2002) menurutnya sektor pertanian adalah sektor pertama dan terpenting serta paling produktif dari segala usaha ekonomi. Sektor pertanian menjadi salah satu basis utama dari ekonomi syariah yang memiliki potensi cukup baik untuk terus di kembangkan, yang di maksud dengan basis utama sistem ekonomi syariah terletak pada aspek kerangka dasarnya yang berlandaskan syariat, tetapi juga pada aspek tujuannya, yaitu mewujudkan suatu tatanan ekonomi masyarakat yang sejahtera berdasarkan keadilan, pemerataan, dan keseimbangan (Ahmad Hasan Ridwan, 2013). Untuk mencapai kesejahteraan dalam ekonomi syariah memiliki

syarat-syarat yang harus dipenuhi, meliputi: (1) kesejahteraan spiritual; (2) kesejahteraan ekonomi; (3) kesejahteraan kultural; (4) kesejahteraan politik (Juhaya S. Praja, 2012).

Peran penting sektor pertanian tersebut antara lain meningkatkan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, sebagai pemenuhan kebutuhan dalam negeri, sebagai bahan baku industri dalam negeri, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini di tunjukan oleh besarnya kontribusi sektor pertanian di saat Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis serta berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat terutama dalam sumbangan pendapatan daerah maupun nasional, penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri.

Pertanian adalah proses menghasilkan bahan pangan, ternak, serta produk-produk agroindustri dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan. Usaha pertanian memiliki dua ciri penting: (1) selalu melibatkan barang dalam volume besar, dan (2) proses produksi memiliki resiko yang relatif tinggi. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia di dalam proses memproduksi bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Oleh karenanya sektor pertanian adalah sektor yang paling dasar dalam perekonomian yang merupakan penopang kehidupan produksi sektor-sektor lainnya seperti subsektor perikanan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan.

Pertanian merupakan suatu bentuk produksi yang khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman. Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dalam suatu usaha tani, dimana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting sebagai sebuah upaya untuk mensejahterakan peningkatan penghasilan khususnya para petani. Pertanian adalah kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh



alam guna mengembangkan tumbuhan dan hewan tersebut.

Sedangkan yang di maksud dengan pembiayaan pada sektor pertanian adalah pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada para nasabahnya. Dalam hal ini merupakan subjek dari pertanian yaitu petani mendukung suatu investasi yang menghasilkan bahan pangan, ternak, dan produk-produk agroindustri dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan yang mana tentunya investasi tersebut sudah di rencanakan. Oleh karenanya untuk memaksimalkan produktifitas usaha di sektor pertanian pembangunan dibidang pertanian adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi karena sebagian besar rakyat Indonesia mengonsumsi beras dan bekerja disektor pertanian. Pembiayaan yang di lakukan oleh perbankan syariah kepada sektor pertanian dapat disesuaikan dengan karakteristik produksi pertanian masyarakat (Purwanto, 2018). Sedangkan peranan penting dari sektor pertanian adalah membentuk penyediaan kesempatan kerja dan berkontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto dan ekspor dengan tujuan meningkatkan nilai perekonomian Nasional yang di mulai dari desa sebagai basis utama pengembangan sektor pertanian dengan segala potensi yang ada.

Ada beberapa hal yang melandasi prospek perbankan syariah dalam pembiayaan sektor pertanian, yaitu sebagai berikut:

1. Karakteristik pembiayaan pada perbankan syariah sesuai dengan kondisi bisnis pertanian
2. Skim pembiayaan pada perbankan syariah sudah di praktekkan secara luas oleh petani Indonesia
3. Luasnya cakupan usaha di sektor pertanian
4. Produk pembiayaan pada perbankan syariah cukup beragam
5. Tingkat kepatuhan petani
6. Komitmen bank syariah untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
7. Usaha di sektor pertanian merupakan bisnis rill (Junia Farma, 2018).

Untuk menjaga keberlanjutan dampak positif proyek pengembangan sektor pertanian di

perlu dukungan dari berbagai stakeholders, antara lain untuk memperkuat aspek permodalan, pendampingan untuk meningkatkan kemampuan SDM, pelatihan/edukasi keuangan (financial literacy), dan pelatihan kewirausahaan bagi nasabah/debitur koperasi. Dalam keuangan syariah koperasi disini disebut dengan Baitul Maal wa Tamwil (Sri Maulida dan Ahmad Yunani, 2017). Pada posisi ini, beberapa sektor dan instansi terkait harus bahu-membahu dalam meningkatkan hasil pertanian sebagai perwujudan dari pemaksimalan pemasukan baik bagi petani itu sendiri maupun bagi pendapatan negara.

Namun pada sisi yang lain terlepas dari pentingnya peranan sektor pertanian sebagaimana yang di jelaskan di atas, permasalahan utama yang di hadapi sektor pertanian adalah keterbatasan permodalan dalam mengembangkan usaha pertaniannya. Kebutuhan akan modal di perkirakan akan meningkat setiap saat seiring dengan meningkatnya harga-harga saprodi pertanian. Permasalahannya adalah petani tidak sanggup secara maksimal mendanai usaha taninya dengan dana sendiri (Faoeza Hafiz Saragih, 2017). Ditambah lagi di era perkembangan teknologi pertanian seperti dewasa ini, kebutuhan modal akan semakin meningkat seiring dengan beragam pilihan jenis komoditas dan pola tanam, perkembangan teknologi budidaya, penanaman pasca panen dan pengelolaan hasil yang semakin pesat (Pradipta Puspita Larasati, 2017). Dalam hal ini faktor modal menjadi komponen penentu produktifitas hasil pertanian khususnya bagi kalangan petani kelas menengah ke bawah. Artinya besar kecilnya hasil yang di dapatkan oleh seorang petani di pengaruhi oleh modal yang di keluarkan oleh petani tersebut.

Pada sektor pertanian keberadaan modal menjadi salah satu faktor penting dalam melakukan usaha baik di bidang produksi maupun distribusi. Dalam hal ini seseorang dapat melakukan banyak cara untuk memperoleh modal pertanian salah satunya dengan mengajukan pembiayaan pada perbankan syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki peranan penting terutama dalam membantu penyediaan modal bagi orang yang ingin berusaha namun terhambat dalam pemenuhan modal. Peran lembaga keuangan sebagai penyedia modal tersebut sesuai dengan dasar pendirian perbankan syariah yang bertumpu



pada perekonomian di sektor riil yang tujuannya sebagai perbankan investasi yang berkeadilan. Berdasarkan pada beberapa penjelasan di atas, maka tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan pembiayaan murabahah pada sektor pertanian dalam perspektif DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Asyafi'iyah Kota Gajah.

## METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Sukardi, 2012). Metode deskriptif ini merupakan metode yang diawali dengan adanya masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan, dan menentukan prosedur pengumpulan data untuk mengetahui sifat antara dua variabel dengan cara mengolah data dan menarik kesimpulan penelitian (Endah Ayu Lestari dan Rinto Alexandro, 2020). Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Rini Febriyani Hairi, 2017). Penelitian kualitatif pada artikel ini menggunakan paradigma alamiah dengan mengasumsikan bahwa kenyataan-kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks sosio-kultural yang saling terkait satu sama lain (Sayuthi Ali, 2002). Sehingga penelitian ini berlandaskan pada filsafat post positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2009). Teknik Triangulasi dalam penelitian ini merupakan suatu teknik mencari data dalam sumber data yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Seiring dengan perubahan masyarakat persoalan ekonomi syariah pun berkembang mengikuti perubahan yang ada dalam memenuhi kebutuhan hidup, ekonomi syariah dituntut untuk melahirkan pemikiran-pemikiran baru. Salah satunya adalah perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah yang memiliki peran penting dalam memenuhi tugas sosial tidak terkecuali Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang dapat dijadikan alternatif dalam rangka mengatasi beragam kebutuhan anggotanya melalui penggunaan bermacam-macam instrumen akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah pada umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para anggota yang dapat di gunakan untuk pembelian barang sesuai dengan kebutuhan yang di ajukan. Akad murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang mengandung manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di dalam akad ini bukan saja mengandung jual beli dan memperoleh keuntungan melainkan juga mengandung makna taawun yaitu saling membantu memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Penentuan margin keuntungan yang disepakati bersama antara si pembeli dan penjual melahirkan keseimbangan dan keadilan dalam memperoleh laba.

Adapun prosedur pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah di KSPPS BMT Asyafi'iyah Kota Gajah yaitu :

- Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan
- Bersedia diminta data oleh petugas BMT
- Akad/ pengikatan oleh petugas BMT

Setelah survei dilakukan, maka data-data yang di dapat sebelum dan sesudah survei, kepala pembiayaan akan melakukan analisa terhadap



kelayakan dari usaha calon anggota. Setelah melakukan analisa pembiayaan, pihak BMT menjelaskan akad pembiayaan kepada anggota / calon anggota. Setelah anggota/ calon anggota memahami dan sepakat dengan akad tersebut maka anggota/ calon anggota menandatangani akad yang telah dibuat oleh admin BMT. Lalu Setelah staff pembiayaan telah menerima data dan dokumentasi berisikan data persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan atas anggota yang namanya tercantum di dalam formulir tersebut lalu diperiksa kembali kelengkapan data pendukung dan kelengkapan pengisian dokumen yang diterima, pastikan semua persyaratan yang disyaratkan telah terpenuhi.

Apabila data tidak / belum lengkap kembalikan berkas tersebut kepada staf hukum dan dokumentasi untuk dilengkapi. Apabila sudah lengkap dan benar daftarkan pembukuan pembiayaan tersebut kedalam kartu pembiayaan dan buku angsuran pembiayaan untuk file anggota sesuai data yang ada, antara lain Nama dan alamat anggota, Nomer rekening anggota, plafon pembiayaan, mark-up / marjin, jatuh tempo pembiayaan, data jaminan. Setelah itu maka anggota telah bisa mengambil dana dari BMT Asyafi'iyah Kota Gajah dengan sistem angsuran pengembalian perbulan.

Sedangkan yang berkaitan dengan fatwa DSN-MUI pada pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah adalah sebagai berikut: Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional N0.04/DSN-MUI/IV/2000 bagian pertama pelaksanaan akad murabahah pada BMT Asyafi'iyah Kota Gajah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dalam hal ini penentuan harga jual dan jangka waktu cicilan di BMT Asyafi'iyah Kota Gajah yang bebas dari riba menjadi temuan nyata di lapangan penelitian. Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional N0.04/DSN-MUI/IV/2000 bagian ketiga pelaksanaan akad murabahah pada BMT Asyafi'iyah Kota Gajah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dalam hal ini praktik tentang jaminan telah di lakukan di dalam proses atau tahapan pelaksanaan akad murabahah.

Selanjutnya pada Fatwa Dewan Syariah Nasional N0.04/DSN-MUI/IV/2000 bagian keempat pelaksanaan akad murabahah pada BMT Asyafi'iyah Kota Gajah dengan fatwa DSN-MUI telah sesuai. Dalam hal ini praktik tentang Utang

dalam murabahah telah di lakukan di dalam proses atau tahapan pelaksanaan akad murabahah. Dan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional N0.04/DSN-MUI/IV/2000 bagian keenam pelaksanaan akad murabahah pada BMT Asyafi'iyah Kota Gajah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dalam hal ini bagi anggota yang mengalami kebangkrutan dalam murabahah telah di proses sebagaimana aturan yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional N0.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan pembiayaan murabahah pada sektor pertanian yang ada di BMT Asyafi'iyah Kota Gajah adalah suatu pembiayaan dimana dalam sistemnya hanya berupa pembiayaan untuk jual beli seperti pupuk, benih, alat pertanian dan lain sebagainya, serta dalam pengembalian pembiayaannya, setiap bulan anggota mengangsur pokok dan marginnya. Pelaksanaan pembiayaan murabahah pada sektor pertanian yang ada di BMT Asyafi'iyah Kota Gajah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 yaitu: (1) penentuan harga jual dan jangka waktu cicilan di BMT Asyafi'iyah Kota Gajah, (2) jaminan dalam akad murabahah BMT Asyafi'iyah Kota Gajah, (3) utang dalam murabahah, (4) memberikan kelonggaran berupa penjadwalan ulang bagi anggota di BMT Asyafi'iyah Kota Gajah yang mengalami kebangkrutan dalam murabahah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Zaky Al Kaaf. (2002) *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad Munif. (2018) "Filosofi Dasar Akad Murabahah dan Mudarabah: Studi Perbandingan dalam Upaya Menggerakkan Sektor Rill", *Jurnal Hukum Islam*, 16(2).
- Andri Soemitra. (2015) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.



- Abdullah Zaky Al Kaaf. (2002) *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad Hasan Ridwan. (2013) *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Adiwarman A. Karim. (2010) *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ascarya. (2011) *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Dini P., M. Kholil N., dan Kamalludin. (2015) "Implementasi Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor)", *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1).
- Endah Ayu Lestari dan Rinto Alexandro. (2020) "Pelaksanaan Akad Pembiayaan pada BTPN Syariah Palangka Raya", *Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*, 4(2).
- Faoeza Hafiz Saragih. (2017) "Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian", *Agrica: Jurnal Agribisnis Sumatra Utara*, 10(2).
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Juhaya S. Praja. (2012) *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Junia Farma. (2018) "Prospek dan Tantangan Perbankan Syariah dalam Pembiayaan Sektor Pertanian", *Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(2).
- Muhamad. (2015) *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pradipta Puspita Larasati, dkk. (2017) "Pembiayaan Syariah di Sektor Pertanian: Solusi Permasalahan Riba dalam Perspektif Sosial dan Ekonomi", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2).
- Purwanto. (2018) "Kontribusi Pembiayaan Sektor Pertanian Bank Syariah Terhadap Kesejahteraan Petani di Pulau Sumatera Periode 2016-2017", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(1).
- Rini Febriyani Hairi. (2017) "Analisis Mekanisme terhadap Pembiayaan Mikro dengan Akad Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Branch Office Buleleng", *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi*, 6(2).
- Safaah Restuning Hayati. (2018) "Model Pembiayaan Sektor Pertanian Melalui Linkage Program Lembaga Keuangan Syariah", *Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 3(2).
- Sri Maulida dan Ahmad Yunani. (2017) "Masalah dan Solusi Model Pengembangan Pembiayaan Pertanian dari Aspek Keuangan Syari'ah", *CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam*, 12(2).
- Sukardi. (2012) *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugion. (2009) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sayuthi Ali. (2002) *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zainuddin Ali. (2010) *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.\*\* Setelah sebuah artikel diterima untuk dipublikasikan, penulis diharuskan untuk mengisi dan menandatangani formulir rilis hak cipta (tersedia di situs web Jurnal). Formulir yang ditandatangani harus dikirim ke editor via surat atau email.